

Grand Desain Syariah Islam di Aceh

Grand Desain Syariah Islam

Pertama, berupa dokumen mengenai kerangka kerja dan peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Kedua, substansi *Grand design* meliputi bidang-bidang pembangunan Aceh yang disusun atas dalil dan nilai syari'ah, yang digali dari al-Qur'an, as-Sunnah, fiqh mazhab dan realitas sosial (adat-budaya) Aceh.

Ketiga, *Grand design* memuat; rancangan strategis kebijakan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, indikator dan alat ukur pelaksanaan Syari'at Islam.

Tujuan Grand Desain Syariah Islam

Grand Design Syari'at Islam Aceh harus menjadi referensi atau pedoman dinas/badan serta kabupaten/kota dalam merancang program pembangunan yang berbasis syari'ah.

Sebagai upaya menyamakan persepsi (*common understanding*) antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Syari'at Islam secara kaffah di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan Syari'at Islam yang sudah berjalan selama ini.

Metode Penyusunan *Grand Desain*

Tahapan-Tahapan Penyusunan:

1. Inventarisasi tulisan-tulisan tentang Syari'at Islam.
2. Kajian sehingga tersusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari bahan tulisan yang ada.
3. Menjaring informasi tentang *Grand Design* di sejumlah daerah di Provinsi Aceh.
4. Melakukan FGD di beberapa daerah sampel dan wawancara mendalam.
5. Perumusan *Grand Design* akan diuji melalui FGD di tingkat Provinsi dengan menghadirkan para pakar dari semua sektor.
6. Dokumen *Grand Design* Pelaksanaan Syari'at Islam.
7. Melakukan Seminar Dokumen *Grand Design* kepada SKPA dan masyarakat.

Tahapan Pertama (2025-2030)

1. Fase ini diusahakan adanya perubahan paradigma di dalam masyarakat, aparatur dan masyarakat internasional tentang makna pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.
2. Upaya daya guna atau tindakan untuk mewujudkan pembangunan pemahaman yang dinamis terhadap keberadaan 'adat dan Syari'at Islam sebagai sendi kehidupan masyarakat Aceh.
3. Perlu dilaksanakan secara sistematis perubahan makna Syari'at Islam dalam segala bidang kehidupan masyarakat.
4. Aparatur perlu melakukan rekonseptualisasi dan restrukturisasi tentang pemaknaan Syari'at Islam sebagai spirit masyarakat Aceh.
5. Terdapat program atau skenario adanya usaha-usaha yang membangkitkan aspek pemikiran, kebatinan, dan jiwa yang berlandaskan pada *Dín al-Islám*
6. Aparatur mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan *Dín al-Islám*.
7. Pelaksanaan *Dín al-Islám* merupakan pelaksanaan Syari'at (praktik), spiritual (mental/batin), hakikat (transenden).
8. Pemerintah Aceh harus memiliki kerangka pikir yang berlandaskan Islam untuk menghadapi isu-isu global dalam bidang energi, geopolitik, *food security*, dan *human security*.
9. Perlu adanya karya, kajian, seminar dan dialog dengan para ahli untuk menurunkan *Dín al-Islám* menjadi sipirit global dari Aceh.

Tahapan Kedua (2030-2035)

1. Identitas dan konektivitas manusia secara global.
2. Pada tahun 2030-an, konektivitas manusia akan cenderung menuju identitas yang satu sebagai bagian penduduk dunia (*global citizen*) atau kosmopolitan.
3. Nilai-nilai, etika, dan moral rakyat Aceh yang dihidupkan di dalam *Dín al-Islám* melalui proses rekonseptualisasi pendidikan Aceh di bawah sistem gagasan-gagasan yang akan memayungi nilai, etika dan moral rakyat Aceh.
4. Sistem rekrutmen aparatur pemerintah perlu dikaji ulang dengan melihat aspek reproduksi generasi Aceh pada masa yang akan datang.
5. Melakukan proses *re-grouping* masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan sistem kewilayahan dan kosmologi lokal dengan memetakan resiko dan kesempatan bagi masa depan masyarakat tersebut.
6. Pendirian lembaga khusus yang memonitor dampak dari ICT, perkembangan ideologi baru dari luar.
7. Adapun diwilayah publik seperti pasar, perkantoran, dan wisata, kebijakan yang ditempuh haruslah di bawah prinsip-prinsip keislaman.

Tahapan ketiga (2035-2040)

1. Ekonomi yang mapan, terutama mereka yang memiliki keahlian dan mampu memanfaatkan peluang usaha karena hubungan antara manusia sudah terkoneksi secara global.
2. Untuk itu, kebijakan untuk kehidupan rakyat Aceh perlu memikirkan aspek-aspek kesiapan untuk bukan lagi mampu bersaing, tetapi terlibat secara aktif dalam perekonomian global.
3. Harapan hidup masyarakat Aceh lebih panjang.
4. Pola keagamannya adalah masyarakat yang berlandaskan pada ideologi *Dín al-Islám*.
5. Falsafah dan paradigma masyarakat selalu mengedepankan *Dín al-Islám* dimana pola pengambilan dasar pijakan untuk pemikiran mengenai konsep-konsep arah pembangunan di Aceh harus memikirkan kerangka berpikir sebagaimana telah ditumbuhkan pada tahapan pertama.

Tahapan Keempat (2040-2045)

1. *Dîn al-Islâm* yang sudah menjadi ideologi dan protokol masyarakat Aceh akan berhadapan dengan perubahan masyarakat.
2. Konsep pendidikan yang berbasikan *Dîn al-Islam* di dalam era *digital state*.
3. Konsep kewilayahan Aceh yang akan telah mengalami *re-grouping* dan rebalancing untuk bisa bertahan dibawah karakter ke-Aceh-an.
4. Konsep pembangunan yang mengamankan "norma, etika, dan nilai" di dalam masyarakat Aceh dalam era keberkurangan fungsi manusia yang digantikan oleh mesin atau ICT.
5. Pendirian lembaga-lembaga think tank yang lebih terspesifik untuk memikirkan bagaimana rekayas pembentukan manusia Aceh.